

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Permohonan Kasasi atas Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga

Putusan pernyataan pailit adalah putusan yang diberikan oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor yang memenuhi persyaratan karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU.

Pemohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor dalam perkara ini diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan diputus pailit dalam putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Atas putusan tersebut, Debitor Pailit dalam hal ini Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono merasa keberatan sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk itu, Debitor Pailit dalam perkara ini dengan segala hak yang diberikan dalam UUK-PKPU mengajukan upaya hukum dengan membuat memori kasasi sebagai dasar

keberatan atas putusan pernyataan pailit tersebut kepada Panitera Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (1) UUK-PKPU.

Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. yang mengabulkan permohonan kasasi Debitor Pailit yang merasa keberatan terhadap putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dalam putusannya Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Arti hukumnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. membatalkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga. Dengan demikian, Debitor Pailit demi hukum tidak berada dalam keadaan pailit atau harus dipulihkan pada keadaan semula.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut, termuat alasan Debitor Pailit dimana dalam hal ini bertindak sebagai Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi yang dimuat memori kasasi terhadap putusan pernyataan pailit pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kasasi Diajukan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan dalam UUK-PKPU

Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11 Ayat (2) UUK-PKPU) oleh karenanya sah secara hukum dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UUK-PKPU bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Dalam perkara ini, putusan pernyataan

pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. diucapkan pada tanggal 11 Juni 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan permohonan kasasi diajukan oleh Debitor Pailit pada tanggal 19 Juni 2012 dengan menyertakan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut. Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) pada tanggal 21 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan selanjutnya Termohon Kasasi tersebut mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 28 Juni 2012.

Dengan demikian, berdasarkan alasan hukum di atas Para Pemohon Kasasi secara sah telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UUK-PKPU sehingga permohonan kasasi tersebut patut dan benar untuk dapat diterima.

2. Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Melebihi Jangka Waktu yang Ditetapkan dalam UUK-PKPU

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU secara tegas dinyatakan “putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”. Untuk itu, putusan pernyataan pailit dengan Register Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Maret 2012 dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 11 Juni 2012 sehingga putusan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Niaga telah mengucapkan putusan pernyataan pailit dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai tanggal 11 Juni 2012. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU seharusnya Pengadilan Niaga mengucapkan putusan pernyataan pailit selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2012 yang masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. telah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU sehingga hal ini dapat mengakibatkan pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit tersebut.

3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Telah Salah dan Keliru dalam Menerapkan Hukum Karena Kurangnya Subjek Hukum dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya perihal tidak ditariknya CV. Mahkota Mas Pratama sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut. Sebagaimana fakta hukum diterbitkannya bukti T.I dan T.II.1 (Appraisal) adalah atas permintaan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. atas asset dari CV. Mahkota Mas Pratama dan dalam hal ini Termohon Pailit I/Pemohon Kasasi I adalah Direktur CV. Mahkota Mas Pratama yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya CV. Mahkota Mas Pratama dalam perkara ini maka permohonan pernyataan pailit adalah kurang subjek sehingga permohonan Pemohon Pailit yang demikian menjadi cacat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 612 K/Sip/1975 yang dalam

putusannya dinyatakan tidak diterima karena subjek hukum gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Alasan kasasi di atas merupakan keberatan dari Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memberikan pertimbangan bahwa di dalam Badan Usaha CV tidak ada pemisahan modal yang tegas dan berdasarkan alat bukti surat yang autentik bahwa perjanjian kredit antara Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit tidak menyinggung-nyinggung nama CV. Mahkota Mas Pratama yang diberikan sebagaimana surat bukti T.I.II 2 dan 3 tentang Akta Pendirian Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar maka mengenai surat bukti T.I dan T.II.1 tentang Appraisal CV. Mahkota Mas Pratama hanyalah merupakan upaya Pemohon Pailit untuk mengetahui asset-asset usaha yang dimiliki oleh Para Termohon Pailit. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan bahwa dalil dari kuasa hukum Para Termohon Pailit tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Dalam Persekutuan Komanditer terdapat 2 (dua) sekutu yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) KUHD bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.³⁷

CV merupakan suatu persekutuan yang memiliki harta kekayaan persekutuan yang tidak dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sekutu. Hal ini merupakan

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 96.

tanda bahwa CV merupakan suatu persekutuan yang tidak berbadan hukum maka CV bukanlah suatu subjek hukum. Untuk itu, CV tidak memiliki kecakapan maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama CV, hal ini juga mengakibatkan CV tidak memiliki kapasitas untuk dijatuhkan pailit karena yang dapat dijatuhkan pailit adalah hanya subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum.³⁸

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menerima permohonan pernyataan pailit adalah dapat dibenarkan dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit dapat diterima karena subjek hukum gugatan sudah lengkap yaitu Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono sebagai sekutu dari CV. Mahkota Mas Pratama serta tidak perlu mengikutsertakan nama CV. Mahkota Mas Pratama sebagai Termohon Pailit karena bukan merupakan subjek hukum.

4. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Telah Salah dan Keliru dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Keberatan Para Termohon Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dengan tidak memberikan pertimbangan perihal keberatan Termohon Pailit I dan II (Para Pemohon Kasasi) dalam hal permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, selanjutnya disingkat UUHT. Dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT ditentukan bahwa apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual

³⁸ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 31.

objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dalam hal ini melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta dan bukan dengan melalui permohonan pernyataan pailit. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang tidak mempertimbangkan keberatan Para Termohon Pailit sehubungan dengan UUHT adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Alasan kasasi di atas merupakan keberatan dari Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memberikan pertimbangan bahwa keberatan Kuasa Hukum Para Termohon Pailit yang menyatakan Pemohon Pailit agar menempuh penjualan objek jaminan dengan pelelangan di muka umum adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak karena menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan atau mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan sikap yang dapat ditentukan oleh Pemohon Pailit sendiri.

Dalam perkara ini, untuk menjamin seluruh pembayaran kembali utang-utangnya, Debitor telah memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanah yaitu 9 (sembilan) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang berada di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya 3 (tiga) bidang tanah terletak di Kota Surakarta, 1 (satu) bidang tanah terletak di Kabupaten Sukoharjo dan 5 (lima) bidang tanah terletak di Kabupaten Karanganyar. Hak Tanggungan tersebut diharapkan mampu untuk melunasi utang-utang Debitor apabila cidera janji namun pada saat Debitor tidak membayar utang-utangnya, Kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk dilakukan upaya penyelesaian utang-piutang bukan melakukan pelelangan umum objek Hak Tanggungan tersebut.

Berdasarkan hal di atas, upaya Kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah tidak tepat. Kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT yang dalam hal ini melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta dan bukan melalui permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan keberatan Para Termohon Pailit sehubungan dengan UUHT.

5. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Telah Salah dan Keliru dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru perihal pertimbangan hukumnya mengenai bukti dari Pemohon Pailit (Vide bukti P.35, P.36, P.37, dan P.38) tidak ditandatangani oleh Bank Indonesia (BI) dan BI tidak didengar keterangannya di muka persidangan. Dengan demikian, dalam perkara ini adanya kreditor lain tidak dibuktikan oleh Pemohon Pailit menurut syarat-syarat pembuktian yang telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 44 K/N/1999 yaitu antara lain:

- a. Data BI tentang adanya kreditor lain harus akurat dan tidak diperoleh sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga;
- b. BI wajib hadir di persidangan untuk memperkuat alasannya.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya perihal tidak mempertimbangkan keberatan Para Termohon

Pailit sehubungan dengan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yaitu bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit (bukti Nomor P.35 yaitu surat dari PT. Bank UOB Indonesia kepada PT. BII mengenai kebenaran informasi dari BI No. 12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari 2012) bersifat hanya informasi mengenai konfirmasi dari PT. Bank UOB Indonesia atas permintaan PT. BII (Pemohon Pailit) dan bukan merupakan keterangan yang dikeluarkan oleh BI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/N/1999 tanggal 31 Agustus 1999.

Bahwa konfirmasi tersebut di atas tidak mutakhir dan tidak akurat karena data tentang kreditor lain tersebut diperoleh sebelum perkara yang bersangkutan diajukan. Dalam perkara ini, permohonan pernyataan pailit diajukan pada tanggal 19 Maret 2012 sementara surat konfirmasi dari PT. Bank UOB Indonesia dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012. Sehubungan dengan hal ini, Para Termohon Pailit setuju dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 26 K/N/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Informasi adanya kreditor lain diperoleh dari BI yang bersifat tertulis dan ditandatangani oleh BI;
- b. BI harus didengar keterangannya dimuka pengadilan dengan sumpah untuk menguatkan keterangannya tentang adanya kreditor lain;
- c. Data tentang adanya kreditor lain yang diperoleh dari BI harus merupakan data yang mutakhir dan akurat;
- d. Kreditor lain itu harus hadir dalam persidangan pengadilan niaga yang menunjukkan bahwa kreditor tersebut memperjuangkan kepentingannya.

Dengan demikian, syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak terpenuhi dan oleh karena itu haruslah ditolak.

Alasan kasasi di atas merupakan keberatan dari Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon Pailit telah mengajukan surat bukti Nomor P.35 sampai P.41 yaitu mengenai *Print Out* data BI mengenai Sistem Informasi Debitor (SID) yang telah dikonfirmasi oleh Pemohon Pailit kepada PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo dengan keterangan bahwa PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo membenarkan seperti adanya pada pelaporan SID yang diterbitkan BI bahwa Para Termohon Pailit mempunyai utang kepada PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo. Hal ini dibantah oleh Kuasa Hukum Para Termohon Pailit dan mendalilkan bahwa Para Termohon Pailit tidak mempunyai utang kepada PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo karena telah jatuh tempo namun Kuasa Hukum Para Termohon Pailit tidak membuktikan di persidangan bahwa atas utangnya pada PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo tersebut sudah lunas maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan bahwa dalil bantahan Kuasa Hukum Para Termohon Pailit tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak karena telah diperoleh fakta di persidangan bahwa selain Pemohon Pailit sebagai Kreditor yang mempunyai piutang kepada Para Termohon Pailit, Para Termohon Pailit juga mempunyai kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo.

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU adalah debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor namun dalam perkara ini keberadaan kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang

Solo itu tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Pailit karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/N/1999 tanggal 31 Agustus 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/N/1999, hal mana data BI tentang adanya kreditor lain itu diperoleh Pemohon Pailit sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit dan bukti surat itu tidak ditandatangani oleh BI, serta BI dan PT. Bank UOB Cabang Solo tidak didengar keterangannya dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, keberadaan Kreditor lain dari Para Termohon Pailit tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit dalam persidangan. Untuk itu, permohonan pernyataan pailit ini seharusnya ditolak.

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit juga harus memenuhi syarat bahwa utang Debitor sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, Para Pemohon Kasasi juga mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa somasi dan peringatan tentang adanya utang bukan merupakan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pertimbangan hukum yang demikian sangat keliru dan salah serta menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam UUK-PKPU ditentukan dengan jelas bahwa syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat “dapat ditagih” dan secara fakta Para Termohon Pailit tidak pernah menerima peringatan atau somasi dari Pemohon Pailit melainkan hanya menerima appraisal CV. Mahkota Mas Pratama (Vide bukti T.I dan T.II.1).

Alasan kasasi tersebut merupakan keberatan dari Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu tentang dalil Kuasa Hukum Para Termohon Pailit yang menyatakan tidak pernah menerima somasi dan

peringatan dari Pemohon Pailit atau Kuasa Hukumnya adalah bukan hal yang diisyaratkan UUK-PKPU agar Debitor dapat dinyatakan pailit dan oleh karena telah diperoleh fakta bahwa perjanjian kredit Para Termohon Pailit telah jatuh waktu pada tanggal 28 Agustus 2011 dan tanggal 25 September 2011 serta dapat ditagih melalui pengadilan maka dalil dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit dan Kuasa Hukum Para Termohon Pailit mengenai somasi dan peringatan tentang adanya utang tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dalam dunia perbankan, istilah utang yang “telah jatuh waktu” dan “dapat ditagih” jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. Istilah itu dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai namun cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai.³⁹ Apabila tanggal angsuran kredit itu telah sampai namun debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor maka kreditor dapat

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 57.

memberikan surat peringatan kepada debitor. Surat peringatan ini merupakan teguran agar debitor berprestasi, hal ini juga menandakan bahwa utang debitor itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Atas dasar itu, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa somasi dan peringatan tentang adanya utang bukan merupakan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah keliru dan salah serta menyalahi ketentuan yang berlaku karena syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat “dapat ditagih”. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerima peringatan/somasi dari Termohon Kasasi ataupun dari Kuasa Hukum Termohon Kasasi melainkan Para Pemohon Kasasi hanya menerima Laporan Penilaian Property CV. Mahkota Mas Pratama dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Publik Valuers & Property Consultants Nomor 0130 A/PNL-P/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010. Dalam laporan penilaian tersebut hanya menerangkan nilai objek jaminan milik Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi di atas, dapat dinyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana Pasal 11 Ayat (2) UUK-PKPU dan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga tersebut pada pokoknya telah melebihi jangka waktu pemeriksaan sebagaimana Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU. Alasan permohonan kasasi ini didukung oleh fakta hukum bahwa berdasarkan fakta

hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor diterima oleh pengadilan niaga karena subjek hukum dalam permohonan pernyataan pailit sudah lengkap yaitu Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono selaku Pesero dari CV. Mahkota Mas Pratama namun karena utang Debitor tersebut telah dijamin dengan objek Hak Tanggungan maka pada saat utang itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Kreditor dapat menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT dan bukan melalui permohonan pernyataan pailit.

Pengadilan niaga juga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak memberikan pertimbangan mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang tidak sepenuhnya terpenuhi yaitu syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adanya Kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit dan keterangan dari BI tidak didengar di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/N/1999 tanggal 31 Agustus 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/N/1999. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa somasi dan peringatan tentang adanya utang bukan merupakan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah keliru dan menyalahi ketentuan yang berlaku karena syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat “dapat ditagih”. Dengan demikian, adalah beralasan hukum permohonan kasasi dari Para

Pemohon Kasasi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI.

B. Pertimbangan Mahkamah Agung atas Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga

Permohonan Debitor Pailit dalam hal ini bertindak sebagai Para Pemohon Kasasi dinyatakan diterima dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUK-PKPU. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak memeriksa kembali perkara yang bersangkutan melainkan hanya memeriksa terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara), apakah benar atau salah dalam menerapkan hukum.⁴⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. mengabulkan alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dalam hal ini Debitor Pailit, dengan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan Debitor dalam keadaan pailit. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

1. Permohonan Pernyataan Pailit Merupakan Upaya Terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada Kreditor

Permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara Debitor dengan Kreditor dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak Tanggungan. Untuk itu, cara penyelesaian suatu hubungan utang-piutang yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah diatur dalam UUHT yaitu dengan pelelangan objek Hak Tanggungan.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tersebut merupakan bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memberikan pertimbangan dalam putusan pernyataan pailit bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 4 UUK-PKPU karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi yaitu adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka permohonan pernyataan pailit beralasan dan haruslah dikabulkan serta Para Termohon Pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam perkara kepailitan ini, Debitor telah menjamin utangnya dengan jaminan objek Hak Tanggungan sehingga hal itu menyebabkan kedudukan hukum Kreditor menjadi Kreditor Separatis. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit.

Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor yang dijamin dengan Hak Tanggungan telah diatur dalam UUHT yaitu dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT bahwa apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan. Kreditor tersebut mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu terlebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lain sedangkan sisa dari hasil penjualan adalah menjadi hak untuk pemberi Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit ke Pengadilan Niaga adalah tidak tepat. Permohonan pernyataan pailit tersebut seharusnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang ditempuh Kreditor dalam upaya penyelesaian utang-piutang antara Debitor dengan Kreditor. Kreditor belum melaksanakan upaya hukum yang menjadi haknya yaitu dengan menjual objek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum yaitu melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT. Apabila hasil dari pelelangan itu tidak mencukupi maka selanjutnya Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit yang diajukan itu masih sangat prematur dan haruslah ditolak.

2. Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan Oleh Pemohon Pailit Dilandasi pada Itikad Tidak Baik

Dalam perkara utang-piutang antara Debitor dan Kreditor ini pelelangan objek Hak Tanggungan belum pernah ditempuh oleh Kreditor. Untuk itu, belum diketahui hasilnya apakah atas utang tersebut bisa dilunasi ataukah tidak maka diajukannya permohonan pernyataan pailit masih sangat prematur. Dengan demikian, upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam perkara ini adalah tidak tepat karena masih ada upaya pelunasan dengan cara melelang objek Hak Tanggungan yang telah dijamin dengan SHT atas dasar APHT yang belum ditempuh oleh Kreditor. Untuk itu, dapat dinyatakan upaya yang ditempuh oleh Pemohon Pailit dilandasi pada itikad tidak baik dalam penyelesaian hubungan utang-piutang tersebut melainkan bertujuan untuk “kematian perdata” bagi Para Pemohon Pailit agar yang bersangkutan menjadi tidak berdaya dalam melakukan usaha apapun di bidang perdagangan sebagai akibat dikabulkannya kepailitan ini oleh *judex facti*.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor ke pengadilan niaga haruslah berlandaskan itikad baik. UUK-PKPU telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur. Sedangkan, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik. Selain itu, tujuan utama dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara

menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri serta membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor.⁴¹

Dengan demikian, karena upaya penyelesaian utang-piutang antara Debitor dengan Kreditor belum pernah ditempuh melalui pelelangan objek Hak Tanggungan maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut dapat dinyatakan berlandaskan pada itikad tidak baik karena tidak memperhatikan asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UUK-PKPU tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat dinyatakan bahwa alasan dan pertimbangan hukum permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan hukum dari pengadilan niaga dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* maka Mahkamah Agung menentukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU dan UUHT. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa unsur untuk dinyatakan pailit terhadap Para Termohon Pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU tidak terpenuhi. Utang-piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UUHT seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya pelelangan umum yaitu melalui Kantor Badan Urusan

⁴¹ Jono, *Ibid.*, hlm. 3.

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta. Apabila hasil dari pelelangan itu tidak mencukupi untuk membayar utang maka proses kepailitan melalui pengadilan niaga dapat ditempuh oleh Kreditor sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian utang Debitor. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit itu dilandasi oleh itikad tidak baik karena tidak memperhatikan asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UUK-PKPU.

C. Akibat Hukum atas Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga

Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Debitor, yaitu Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono berada dalam keadaan pailit. Untuk itu, sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU.

Atas putusan tersebut, Debitor Pailit kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga tersebut. Pembatalan putusan ini demi hukum merubah status hukum Debitor Pailit menjadi tidak pailit dan tugas pengampuan oleh Kurator yang telah mengambil alih hak perdata dari Debitor Pailit dalam mengurus hartanya harus diserahkan kembali seperti keadaan

sebelum dinyatakan pailit. Untuk itu, adanya pembatalan putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum bagi Debitor Pailit dan tugas Kurator dalam mengurus harta pailit yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Debitor Pailit Berubah Menjadi Tidak Pailit

Dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit. Putusan pernyataan pailit itu diputus dan diucapkan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2012. Untuk itu, sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan maka kedudukan hukum Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono sebagai Debitor berubah menjadi Debitor Pailit dan sejak saat itu pula Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU.

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Para Pemohon Kasasi atas putusan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Pailit. Selanjutnya, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya memeriksa permohonan kasasi tersebut pada tanggal 12 September 2012 menjatuhkan Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan menyatakan pembatalan terhadap Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Selain itu, Majelis Hakim juga mengadili sendiri

perkara tersebut dengan memberikan putusan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dinyatakan ditolak.

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tersebut dapat dinyatakan bahwa pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit itu mengakibatkan kedudukan Debitor Pailit demi hukum tidak lagi berada dalam keadaan pailit atau harus dipulihkan pada keadaan semula.

2. Berakhirnya Tugas Pengurusan dan/atau Pemberesan yang Dilakukan Kurator atas Harta Pailit

Putusan Pernyataan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 11 Juni 2012 telah mengangkat 1 (satu) orang Hakim Pengawas yaitu Noor Ediyono dan 2 (dua) orang Kurator yaitu Wenang Noto Buwono dan Muhammad Dipa Yustia Pasa. Pengangkatan Kurator tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 70 Ayat (2) UUK-PKPU. Kurator dalam UUK-PKPU dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator orang perseorangan. Kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga harus bersifat independen, tidak mempunyai kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara dan untuk Kurator orang perorangan haruslah berdomisili di Indonesia dan mempunyai keahlian khusus dalam bidang pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh Majelis Hakim maka sejak saat itu Debitor menjadi pailit dan Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit walaupun terhadap putusan

tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali seperti yang terjadi pada perkara antara Debitor dengan Kreditor dimana Putusan Pernyataan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012.

Dalam hal putusan pernyataan pailit itu dibatalkan sebagai akibat dari adanya kasasi maka segala perbuatan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh Kurator, sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut adalah tetap sah dan mengikat bagi Debitor. Perbuatan Kurator tersebut tidak dapat digugat di pengadilan manapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU. Dengan adanya pembatalan tersebut Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi yang membatalkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Berdasarkan hal di atas, apabila putusan pernyataan pailit itu telah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung maka sejak pembatalan putusan tersebut tugas pengampunan yang dilakukan oleh Kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailitpun berakhir namun segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan adalah tetap sah dan mengikat bagi Debitor sebagaimana Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU.

3. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator Menjadi Tanggung Jawab Termohon Kasasi

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. yang telah membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., Mahkamah Agung menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Biaya perkara ini digunakan untuk biaya materai, redaksi dan administrasi kasasi. Hal ini telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Pailit dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut namun dalam perkara ini biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan sepenuhnya kepada Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) sebagai akibat dari pihak yang kalah dalam persidangan.

Dengan demikian, karena Putusan Pernyataan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. telah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dan Termohon Kasasi dalam hal ini sebagai pihak yang dikalahkan dalam persidangan maka Termohon Kasasi tersebut dihukum oleh Mahkamah Agung untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (2) dan (3) UUK-PKPU.

Berdasarkan akibat-akibat hukum di atas, dapat dinyatakan bahwa pembatalan putusan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memberikan akibat hukum bagi status hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga harus dipulihkan dalam keadaan semula yang artinya Debitor

Pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan memiliki hak untuk mengurus seluruh hartanya kembali. Untuk itu, Kurator yang diberikan hak untuk mengurus harta Debitor Pailit menjadi kehilangan kewenangan atas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dan dikembalikan kepada Debitor Pailit. Dengan demikian, atas tugas dan kewenangannya dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sejak ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut maka menjadi berakhir setelah adanya pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit dan Kurator berhak untuk menerima imbalan jasa dari Termohon Kasasi yang bertanggung jawab pula terhadap biaya-biaya kepailitan yang ditimbulkan dalam perkara kasasi.